

BUPATI PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan komponen harga satuan pokok kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 6. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah pada komponen:

9.1.2.18.02.01.001	Beban Pemeliharaan Alat Besar Darat
9.1.2.18.02.01.003	Beban Pemeliharaan Alat Bantu
9.1.2.18.02.08.009	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi
	Kalibrasi dan Instrumentasi
9.1.2.18.02.10.002	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer
9.1.2.18.02.18.001	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
9.1.2.18.03.06.001	Pekerjaan Instalasi Listrik
9.1.2.18.04.08.004	Pekerjaan Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas
9.1.2.18.04.08.007	Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal

2. Lampiran II diubah pada komponen:

1.3.3.01.01.02.003	Bangunan Gudang Tertutup Darurat
1.3.3.01.01.04.006	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya
1.3.3.01.01.25.001	Bangunan Lantai Jemur Permanen
1.3.3.01.01.32.005	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya
1.3.3.01.01.36.001	Taman Permanen
1.3.4.02.05.05.005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
	Lainnya
1.3.4.03.01.05.003	Penampungan Air Hujan (Pah)

3. Ketentuan dalam Lampiran tersebut selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 21 - 7 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal: 21 - 7 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004